



RENCANA KERJA TAHUN 2018

"MENUJU MASYARAKAT INFORMASI INDONESIA"

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN ACEH**

JL. SULTAN ALAIDIN MAHMUDSYAH NO. 14 BANDA ACEH – 23242
TELP. (0651) 22146, FAX (0651) 33615

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta Usulan dari berbagai pihak. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama dari Pelaksanaan Renstra SKPA 2017 – 2022.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2018 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2018, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018, serta sebagai acuan untuk tahap pembangunan tahun selanjutnya. Terima kasih

Banda Aceh, 27 Februari 2017
**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Aceh**

Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si
NIP. 19620611 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPA (Tabel Terlampir)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir).....
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel Terlampir)

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA
- 3.3 Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; Keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika dan persandian kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominsa yang dilaksanakan Dinas Kominsa maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi, informatika dan persandian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Aceh.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat.

Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SKPD. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD yang membidangi kominsa, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk kurun waktu lima (5)

tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017 s/d 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tahun 2017-2022.

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian yang merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- d. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- e. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian lintas Kabupaten/Kota;
- f. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- g. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- h. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian mencakup wilayah Provinsi;
- i. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- j. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- k. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- l. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh disusun berdasarkan isu strategis yang selalu dinamis dan mempertimbangkan permasalahan komunikasi, informatika dan persandian di Provinsi Aceh, dimana Renja tersebut berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen rencana strategis Pemerintah Aceh, sehingga penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam ketentuan umum menyebutkan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2018 memuat tujuan dan sasaran rencana kerja tahun berjalan serta memuat

program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh. Penyusunannya dilaksanakan mengacu pada RENSTRA 2017- 2022 meliputi target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, rancangan rencana kerja awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telaah usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan telaah kebijakan Nasional bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian.

Untuk mencapai hal tersebut maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil hasilnya. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kerana perencanaan yang baik dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar, disamping peranan tersebut, bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian bagi suatu daerah memiliki peranan lainnya, yaitu sebagai “Promoting Sector” artinya kominsa memiliki peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah sehingga potensi yang ada lebih produktif untuk dapat tumbuh dan berkembang, Kominsa berperan dalam menunjang distribusi informasi dalam meningkatkan aktifitas sosioekonomi masyarakat. Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki fungsi sebagai “mediator” penerapan teknologi informasi untuk memperlancar pelayanan publik berbasis web. Dengan rencana kerja (renja) tersebut dapat dijadikan acuan pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh dapat bekerja berdasarkan target Renstra yang ada untuk dijadikan komitmen bersama.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Rencana Kerja Dinas Kominsa Aceh Tahun 2018 ini ada beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mendasari Rencana Kerja Diskominsa Aceh Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang ((Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2053 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2015.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 13. Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
 14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Hasil Minyak dan Gas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
 15. Qanun No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;
 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012 – 2017;
 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari rencana kerja ini adalah sebagai panduan dalam melakukan penyusunan program/kegiatan Renja Tahun 2018 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2018.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 ini adalah sebagai salah satu dasar untuk penyusunan renja selanjutnya di tahun 2019. Penyusunan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) yang nantinya di tuang ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Pemerintah Aceh terdiri dari :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPA (Tabel Terlampir)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel Terlampir)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel Terlampir)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA
- 3.3 Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)

BAB IV PENUTUP

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2018

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPA

Proses penyusunan suatu perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dimana hasil evaluasi tersebut dapat teridentifikasi hal-hal sebagai berikut : sejauh mana proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan oleh SKPA dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil Evaluasi ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 berjumlah Rp. 41.483.324.163,- dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum, PAA, Dana Alokasi Khusus, Otsus dan Migas, dengan rincian masing-masing alokasi anggaran sebagai berikut adalah :

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp.) | % |
|----------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | ACEH | 40,533,324,163 | 97.7 |
| | GAJI/TUNJANGAN | 13,375,884,400 | 32.2 |
| | RUTIN | | |
| | OPERASIONAL/PEMBANGUNAN | 27,157,439,763 | 65.4 |
| | - DAK | | |
| | - DAU / REGULER | 9,678,285,763 | 23.3 |
| | - PAA | 13,479,154,000 | 32.4 |
| | - OTSUS ACEH | 4,000,000,000 | 9.6 |
| | - MIGAS ACEH | | |
| 2 | KAB/KOTA | | |
| | - OTSUS | | |
| | - MIGAS | 950,000,000 | 2.2 |
| | TOTAL | 41,483,324,163 | 100 |

2.7 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA

Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan Pemerintah Aceh, maka Diskominsa dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Diskominsa memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraan tugas pokok yaitu :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian;
4. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
5. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian lintas Kabupaten/Kota;
6. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
7. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
8. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian mencakup wilayah Provinsi;
9. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
10. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
12. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Kewenangan Diskominsa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaran *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas
5. Pembinaan UPTD

2.8 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominsa Aceh

Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka mencapai visi dan misi serta permasalahan yang dihadapi Dishubkomintel Aceh (Diskominsa), maka dirumuskan permasalahan visi dan misi serta permasalahan tersebut ke dalam bentuk yang terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran dinas.

Adapun tujuan Diskominsa mengacu pada Qanun Nomor 5 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber data aparatur bidang komunikasi, informatika dan persandian;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi, informasi dan persandian pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;
3. Meningkatnya pengelolaan data secara elektronik dan sistematis melalui sinergitas antar pengelola dan sumber data.

Berbagai kondisi di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian yang perlu mendapat perhatian khusus. Permasalahan tersebut dapat diuraikan berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

A. Bidang Teknologi Komunikasi & Informatika dan Informasi Publik

Tingkat peradaban manusia yang lebih baik merupakan salah satu factor utama dalam hal berkembangnya tingkat kebutuhan yang tinggi di sector komunikasi, informatika dan persandian. Kebutuhan berkomunikasi dengan baik dan memperoleh informasi yang akurat dan terkini merupakan kebutuhan alamiah masyarakat yang terus berkembang dan mengalami peningkatan dalam pemenuhannya. Beberapa permasalahan yang ditemui di sector ini antara lain :

1. Sebagai payung hukum dalam sector komunikasi dan informatika, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat, masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak dan kewajibannya dalam hal berkomunikasi dan memperoleh informasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dibutuhkan peran aktif Pemerintah untuk mensosialisasikan dan menerapkannya secara aktif.
2. Salah satu bentuk komunikasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah system komunikasi satu arah menuju ke multi arah (jaringan). Agar komunikasi dan informasi yang berkembang dan diterima dapat diarahkan secara tepat dan terarah, dibutuhkan forum dan wadah yang mendukung berlangsungnya system komunikasi jaringan yang tepat.

Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat akan kegiatan pemerintahan dan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan belum dapat terpenuhi dengan baik. Tersedianya wadah yang dikelola dengan baik dan dapat berperan secara aktif dan efektif, diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat seutuhnya.

A. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik

1. Dibutuhkan forum dan wadah yang mendukung berlangsungnya sistem komunikasi dari satu arah menuju ke berbagai arah (jaringan);
2. Masih terbatasnya penerapan teknologi komunikasi dan informasi, dalam mendukung operasional di sektor komunikasi, informatika dan persandian;
3. Perkembangan masyarakat yang kritis menuntut tersedianya media dan fasilitas sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan sehingga diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat seutuhnya .
4. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang masih terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali akibat disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan.
5. Pelayanan bidang komunikasi, informatika dan persandian terhadap kelompok masyarakat tertentu seperti penyandang cacat, gender dan anak-anak serta lanjut usia belum mendapatkan perhatian yang memadai.
6. Pengembangan manajemen informasi yang berbasis *open data* di lingkungan Pemerintah Aceh.
7. Sosialisasi manajemen informasi yang berbasis *open data* di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Kegiatan Produksi Konten Digital Pemerintah Aceh seperti iklan layanan digital, produksi film dan video digital, perpustakaan digital, serta pelayanan pelayanan digital lainnya yang dipandang menyangkut kegiatan pemerintahan.
9. Peningkatan SDM terkait pengelolaan data dan integrasi aplikasi, serta peningkatan SDM di bidang keamanan informasi E-Government.
10. Pelaksanaan FGD terkait mapping aplikasi dan pembentukan kesepahaman kelola data terintegrasi antar Dinas/Badan/Lembaga
11. Integrasi Kelompok Aplikasi Dasar dan Layanan
12. Pembuatan Aplikasi Tatap Muka Data yang Terintegrasi
13. Pengembangan Kebijakan Keamanan Informasi E-Government
14. Pembentukan Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi
15. Kesadaran Keamanan Informasi dan Internet Sehat di lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota

B. Bidang Persandian

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sector persandian pada dinas komunikasi, informatika dan persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Beberapa isu permasalahan terkait persandian adalah :

1. Perlu adanya peningkatan sistem keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi maupun informasi klarifikasi
2. Terbatasnya sumber daya di bidang persandian saat ini, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya perangkat/peralatan persandian. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi SDM Aparatur di sektor persandian. Selanjutnya, perangkat persandian yang ada saat ini belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan.

2.9 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

Hasil review Rancangan Awal RKPA terdapat tantangan dan kemauan yang telah dicapai hingga tahun 2016. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program program di daerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) disusun berdasarkan perumusan strategi pembangunan didasarkan antara lain pada analisis gambaran umum dan kondisi daerah serta analisis ekonomi dan keuangan daerah. Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan terhadap hasil analisis tersebut yang dilanjutkan kepada proses perumusan strategi. Proses perumusan strategi diperlukan mengingat factor strategis lingkungan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan.

Strategi yang diterapkan dalam sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);

5. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Aplikasi E-Government;
7. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
8. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2009;
9. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur di bidang Persandian
10. Manajemen Informasi yang berbasis *open data*
11. Pengembang Konten Digital Pemerintah
12. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

Selanjutnya berdasarkan strategi yang ditetapkan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh akan menyusun program dan kegiatan yang secara bertahap dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

2.10 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Prosedur dalam usulan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan menganalisa kebutuhan masyarakat baik yang secara langsung disampaikan oleh masyarakat melalui lembaga/organisasi maupun melalui SKPA. Dalam perencanaan pembangunan, segala aspek harus diperhatikan termasuk salah satunya adalah usulan dari lapisan masyarakat agar pembangunan diharapkan dapat berjalan sesuai sasaran dan tepat guna. Namun sampai tahun 2017, belum ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Kebijakan Nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional. Arah kebijakan umum pembangunan Nasional 2015 – 2019 seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energy, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energy, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sector dan antar wilayah, dan meningkatnya efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi dan listrik), menjamin ketahanan

air, pangan dan energy untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan system transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah – Swasta.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; perkuatan kapasitas mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana, mempercepat rehabilitasi daerah yang terkena bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas menjadi pedoman Pemerintah Aceh dalam menyusun kebijakan daerah yang terurai dalam Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Bidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Mobilitas penduduk, Investasi, Bidang Infrastruktur, Bidang kesehatan, Bidang Agama, Sosial dan Budaya.

Arah kebijakan nasional yang dikembangkan menjadi arah kebijakan Pemerintah Aceh, diimplementasikan secara teknis oleh masing-masing SKPA sesuai dengan Tupoksi masing-masing SKPA.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh merumuskan suatu tujuan dalam Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian yaitu untuk meningkatkan pelayanan komunikasi, informasi dan persandian yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pilar-pilar utama pada sektor informasi, komunikasi dan persandian. Arah kebijakan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern berbasis Informasi dan teknologi (IT) dengan sistem pengelolaan secara efektif, efisien dan berorientasi pada pelanggan. Peranan sumber daya sangat menentukan dalam keberhasilan penerapan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian.

Kebijakan di sektor Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diuraikan sebagai berikut :

13. Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;
14. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
15. Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;
16. Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);
17. Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
18. Pengembangan Aplikasi E-Government;
19. Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
20. Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2009;
21. Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur dan Peralatan Yang Mendukung di bidang Persandian
22. Manajemen Informasi yang berbasis *open data*
23. Pengembangan Konten Digital Pemerintah
24. Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

3.5 Tujuan dan Sasaran

VISI DAN MISI SKPA

Visi Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2017 – 2022 yaitu "Terwujudnya Pelayanan Perhubungan dan Komunikasi, Informasi dan Telematika Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan".

Visi Diskominsa Aceh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berkelanjutan meliputi efisien, harga terjangkau, ramah lingkungan, profesional, mandiri dan produktif.
2. Terintegrasi meliputi keterpaduan dengan kawasan ekonomi, sosial serta pertahanan dan keamanan, dan keterpaduan antar dan inter moda transportasi.

MISI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Sektor Informasi Dan Komunikasi Publik

Membangun jaringan informasi dan mengintegrasikan data kelompok-kelompok informasi masyarakat sebagai penggerak forum dialogis dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sektor Teknologi Informasi Komunikasi

Membangun dan mengembangkan TIK Pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan informasi publik secara transparan dan akuntabel.

Sektor Persandian

Membangun dan mengembangkan SDM Aparatur Pemerintah khususnya di bidang Persandian dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan informasi publik yang sehat dan aman. Membangun fasilitas dan perangkat persandian untuk mendukung operasional pelaksanaan persandian di sector pemerintahan.

Review Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsinya akan mewujudkan suatu system yang terpadu dan saling mendukung dengan sector lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh adalah :

1. Komunikasi dan Informasi

- Terbangunnya informasi pedesaan dan terbentuknya kelompok informasi dan komunikasi masyarakat.
- Terwujudnya masyarakat yang sadar informasi untuk meningkatkan kualitas hidup.
- Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi yang prima dan terpadu. Komunikasi yang efektif dan efisien terhadap penyelenggaraan transportasi.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Terlaksananya pembangunan dan pengembangan E-Government Pemerintah Aceh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi kepada publik secara transparan dan akuntabel.
- Terlaksananya pembangunan infrastruktur dan mengembangkan Telematika Daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi untuk akses informasi baik secara Regional, Nasional maupun Global.
- Tersedianya fasilitas penyediaan portal website, pengisian data ke dalam data base oleh setiap SKPA secara online dan terciptanya pelayanan terhadap para pengguna jasa telematika secara berkualitas, efektif dan efisien.

3.6 Strategi dan Kebijakan

- 1 Prioritas penuntasan program kegiatan yang terbengkalai;
- 2 Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
- 3 Integrasi Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- 4 Peningkatan Pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- 5 Peningkatan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 6 Pengembangan Aplikasi E-Government;
- 7 Pengembangan dan Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
- 8 Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik, yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2009;
- 9 Optimalisasi Kualitas SDM Aparatur di bidang Persandian
- 10 Manajemen Informasi yang berbasis *open data*
- 11 Pengembang Konten Digital Pemerintah
- 12 Sinergitas Program Yang dibiayai melalui APBN, APBD dan APBK.

3.7 Program dan Kegiatan

A. Program

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian, maka disusun program kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
8. Program Pengembangan Data dan Statistik

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan beberapa kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada.

Untuk merealisasikan program di atas, ditetapkan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System
18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
19. Pendidikan dan pelatihan formal
20. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
21. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
22. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
23. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi
24. Pengadaan Alat Jaringan Komunikasi
25. Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda
26. Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
27. Pelayanan Media Center Pemerintah Aceh
28. Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemda
29. Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di Lingkungan Pemda
30. Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
31. Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
32. Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
33. Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Lembaga Produksi serta Peredaran Film dan Rekaman Audio Visual
34. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran
35. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
36. Konsultasi Komunitas Infokom
37. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional, Luar Ruang dan Penerbitan
38. Verifikasi, Perekaman, Backup Data E-Government dan Penyajian Informasi E-Government
39. Pengelolaan Website
40. Pengelolaan SMS Center Gubernur

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh merupakan tahap awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017 - 2022, dimana tahun ini merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJM periode 2012-2017. Program dan kegiatan di tahun 2018 tetap mengacu kepada Kebijakan Nasional sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Pembangunan Aceh yaitu pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi. Upaya pembenahan implementasi perencanaan dimulai dengan konsistensi penanganan urusan yang menjadi wewenang Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh namun tetap berupaya menuntaskan kegiatan terbengkalai. Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme penanganan pengawasan pembangunan secara berkala. Diharapkan dengan kegiatan ini akan tercapai peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja jaringan komunikasi, informatika dan persandian. Selanjutnya dalam bidang informasi dan komunikasi, pemerintah Aceh berupaya meningkatkan kinerja pelayanan sistem teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dengan pengaplikasian program dan kegiatan berbasis e-government, dan upaya meningkatkan pelayanan penyebaran informasi berbasis media cetak dan penyiaran.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2017 - 2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh Tahun 2017 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh diharapkan mampu mencapai tingkat capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melaksanakan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh di Tahun berjalan 2017 dan perencanaan strategi sesuai program dan kegiatan di tahun 2018 serta menetapkan berbagai kebijakan serta solusi dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh saat ini.

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana

pembangunan tahunan daerah (repetada) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya akan mewujudkan suatu sistem yang terpadu dan saling mendukung dengan sektor lainnya. Berhasilnya pelaksanaan Renja Tahun 2017 ini secara konsekuen dan penuh tanggung jawab sangat tergantung kepada sumber daya manusia, partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai sektor terkait lainnya, serta pada sikap mental dan semangat ketaatan dan disiplin bagi seluruh aparatur pemerintah baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Diskominsa Aceh ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Aceh dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran serta berkesinambungan.

Proses penyusunan dokumen Renja ini telah dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu partisipatif, bottom up, top down, teknokratik dan politik. Dengan pendekatan tersebut telah dilakukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahapan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.

Dokumen ini merupakan referensi utama yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun 2017. Semoga hasil dari Rencana Kerja Tahun 2017 ini dapat menghasilkan suatu rumusan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan yang lebih konkrit dan realitas.